



SKRIPSI

**KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK
DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 211/PID.SUS/2016/PN.BNA)**

*The Power of Proof of Electronic Evidence of Gambling Crimes
(Study of Decision Number 211/Pid.Sus/2016/PN.BNA)*

**DODIK TRI ATMAJA
NIM. 150710101689**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**



SKRIPSI

**KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK
DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 211/PID.SUS/2016/PN.BNA)**

*The Power of Proof of Electronic Evidence of Gambling Crimes
(Study of Decision Number 211/Pid.Sus/2016/PN.BNA)*

**DODIK TRI ATMAJA
NIM. 150710101689**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

TUGAS AKHIR SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 23 Juli 2020

Oleh

Dosen Pembimbing Utama :

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001

Dosen Pembimbing Anggota :

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H

NIP. 760015750

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Jember

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.

NIP. 197802102003121001

TUGAS AKHIR SKRIPSI INI TELAH DIUJIKAN
PADA TANGGAL 23 Juli 2020

Pembimbing dan Tanda Tangan :

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.

NRP. 760015750

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipersembahkan di hadapan Panitia Penguji Pada

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 196506031990022001

Halif, S.H., M.H

NIP. 197907052009121004

Anggota Penguji :

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001

.....

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.

NRP. 760015750

.....

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENETAPAN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tindak Pidana Perjudian	
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perjudian.....	7
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian	8
2.1.3 Jenis Tindak Pidana Perjudian.....	10
2.2 Surat Dakwaan	
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan	11
2.2.2 Syarat – Syarat Surat Dakwaan.....	12
2.2.3 Bentuk Surat Dakwaan	12
2.3 Pembuktian	
2.3.1 Pengertian Pembuktian.....	14
2.3.2 Jenis-Jenis Alat Bukti	15
2.3.3 Alat Bukti Elektronik.....	17
2.4 Pertimbangan Hakim	
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	18
2.4.2 Fakta Persidangan.....	22
2.5 Putusan Hakim	
2.5.1 Pengertian dan Jenis Putusan Hakim.....	23
2.5.2 Sifat dan Syarat Sah Putusan Hakim.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Tipe Penelitian.....	28
3.2 Pendekatan Masalah.....	29
3.3 Sumber Bahan Hukum	30
3.4 Analisis Bahan Hukum	
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Ketepatan Bentuk Surat Dakwaan yang Terdapat dalam Putusan Nomor 211/ PID.SUS/2016/PN.BNA terhadap Perbuatan Terdakwa	32
4.2 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 211/PID.SUS/2016/PN.BNA Telah Mempertimbangkan Alat Bukti Elektronik untuk Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap	42

Terdakwa	
BAB V PENUTUP	55
DAFTAR PUSTAKA	56



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada zaman yang semakin berkembang ini, perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional tetapi dapat dilakukan secara *online* melalui website perjudian. Perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni mengantarkan masyarakat memasuki era digital. Masyarakat telah menggunakan internet sebagai sebuah jaringan yang mampu mengoneksikan antar subsistem jaringan menjadi satu jaringan super besar yang dapat saling terhubung (*online*).

Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi terhadap masyarakat adalah penggunaan teknologi sebagai sarana *cybercrime*. *Cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana internet.¹ Aspek hukum dalam rezim hukum *cyber* cukup luas, yaitu dalam hukum administrasi, perdata, pidana. Ketiga bidang hukum *cyber* tersebut disebut *cyberlaw*. Salah satu jenis kejahatan teknologi informasi adalah tindak pidana perjudian online.

Perjudian adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan dan termasuk dalam perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, dan hukum.² Faktor yang sangat mempengaruhi masyarakat dalam tindak pidana perjudian adalah status sosial dan ekonomi yang rendah. Masyarakat menganggap perjudian merupakan suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka, padahal perjudian memiliki dampak negatif berupa perekonomian masyarakat yang menurun dan dapat menjadikan seseorang untuk berbuat tindak pidana lain seperti mencuri, korupsi, serta membunuh.³

¹ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 8

² Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 275.

³ Teguh Prasetyo, Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi, *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 1, Surakarta 2009, hlm. 30.

Penentuan seseorang bersalah atau melanggar hukum harus melalui proses pembuktian di persidangan dengan bukti alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan undang-undang dan adanya keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah tersebut. Alat bukti yang diperlukan harus lebih dari satu atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Proses penyelesaian kasus pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil atau kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat. Surat dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam proses penuntutan perkara pidana dan merupakan bagian dari hukum acara pidana.⁴

Proses penuntutan terhadap perkara pidana merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana oleh seseorang atau suatu badan hukum yang telah diatur di dalam Pasal 140 Ayat (1) KUHAP.⁵ Penuntut Umum dapat membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan yang telah diatur dalam Pasal 143 Ayat (1) KUHAP.⁶ Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat akta yang memuat perumusan maupun ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidik dihubungkan dengan tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.⁷

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perjudian yang dinilai sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Indonesia merupakan Negara yang mengatur perjudian sebagai aktivitas yang tidak legal. Dalam prespektif hukum positif perjudian merupakan salah satu bentuk

⁴ Ramdlon Naning, *Himpunan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 28.

⁵ "Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan."

⁶ "Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dan dalam waktu secepatnya dapat membuat surat dakwaan."

⁷ M. Yahya Harahap, 1997, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, jilid 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 414

pelanggaran hukum karena semua tindak pidana perjudian merupakan sebuah kejahatan.

Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP).⁸ Hukum Pidana dalam perkembangannya ternyata semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur dan menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat.⁹

Perjudian *online* merupakan suatu tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus (*lex specialis*) karena perjudian *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang terdapat pada Pasal 27 Ayat (2).¹⁰ Seseorang yang melakukan perjudian online dapat dikenakan pidana dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1).¹¹

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didahului oleh pertimbangan hakim yang mengacu terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Hakim harus memperhatikan secara yuridis hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sesuai dengan keyakinan hakim. Dasar pertimbangan hakim harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap

⁸ “Barang siapa tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan dijadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah”

⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 2.

¹⁰ “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

¹¹ “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama (6) enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa sesuai yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP.¹²

Fakta-fakta atau keadaan beserta alat pembuktian ini harus jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan karena akan menjadi titik tolak dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.¹³ Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian menentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Tujuan pemidanaan sebaiknya mempertimbangkan keadaan nyata yang muncul disebabkan adanya pelanggaran hukum pidana, bukan menekan pada harapan di masa yang akan datang yang abstrak supaya dapat mencegah bentuk pelanggaran yang akan terjadi.¹⁴

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada penambahan mengenai alat bukti yang dapat dijadikan dasar bagi pertimbangan hakim. Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dari jenis-jenis alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Salah satu Pasal yang membahas tentang perjudian melalui media elektronik yaitu Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa perjudian *online* adalah perbuatan yang dilarang, maka seyogyanya penegak hukum harus yakin bahwa UU ITE dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku.

Berdasarkan putusan nomor 211/PID.SUS/2016/PN.BNA telah terjadi tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan oleh Wanda Syahputra Bin Burhanuddin Yusuf dengan melakukan permainan judi togel menggunakan situs istana impian 2 menggunakan hp merk Asus dengan layar retak dan masuk

¹² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, 2006, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 124.

¹³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 208.

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 7.

dengan id casalina dengan password wanda sari 123 melalui Hp tersebut. Terdakwa mengetahui nomor-nomor togel yang keluar dan setelah itu Terdakwa menyetorkan uang penjualan nomor togel ke rekening istana impian 2 dan jika ada nomor yang Terdakwa kirim ke situs keluar maka Terdakwa akan mendapatkan *fee* sebesar Rp.25 persen dari setiap pemenang.

Omset yang Terdakwa peroleh dari penjualan judi togel *online* sekitar Rp5.000.000,00,- (lima Juta Rupiah) per hari. Barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan judi togel yang akan Terdakwa transfer ke rekening istana impian 2 sedangkan 1 (satu) Unit hp asus layar retak, 1 (satu) unit Hp merk Samsung, 1 (satu) unit Hp merk nokia dan 13 lembar struk transfer tunai adalah barang-barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi togel. Terdakwa didakwa dengan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dua unsur yang memenuhi Terdakwa didakwa dengan pasal tersebut adalah unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Berdasarkan latar belakang masalah dilakukan penelitian yaitu “Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 211/PID.SUS/2016/PN.BNA).”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah.

1. Apakah bentuk surat dakwaan yang terdapat dalam putusan Nomor 211/PID.SUS/2016/PN.BNA sudah tepat terhadap perbuatan terdakwa?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 211/PID.SUS/2016/PN.BNA telah mempertimbangkan alat bukti elektronik untuk menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk menganalisis bentuk surat dakwaan yang terdapat dalam putusan Nomor 211/ PID.SUS/2016/PN.BNA sudah tepat terhadap perbuatan terdakwa.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 211/ PID.SUS/2016/PN.BNA telah mempertimbangkan alat bukti elektronik untuk menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa.



BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Tindak Pidana Perjudian

1.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.² Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.³

Perjudian berarti permainan yang kemungkinan menang bergantung pada faktor untung-untungan saja. Kemungkinan menang juga akan bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Permainan judi berisi perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain. Tentang perjudian ini, KUHP mempunyai dua pasal yaitu Pasal 303 dalam titel XIV Buku II tentang

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 155.

³ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 419.

Kejahatan Melanggar Kesopanan dan Pasal 542 dalam titel VI Buku III tentang Pelanggaran mengenai kesopanan.⁴

Perjudian merupakan salah satu tingkah laku manusia yang menyimpang dari aturan hukum. Perjudian adalah salah satu permainan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.⁵ Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁶

1.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah.⁷

1. Permainan/perlomban

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

3. Ada Taruhan

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, 2012. PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 129.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 67.

⁶ Karolina Sitepu, *Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan*, Jurnal Ilmiah "Research Sains", Vol. 1 No.1, Medan 2015, hlm. 1.

⁷ Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 41.

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi banyak muncul kejahatan dibidang *cyber*. sehingga pemerintah membuat dan mengesahkan suatu aturan yang mengatur segala kejahatan di bidang *cyber* yakni UU ITE. dalam hal ini termasuk juga perjudian online yang diatur didalam UU ITE, pasal 27 Ayat (2), unsur-unsur esensial tindak pidana perjudian *online* dikemukakan pada Pasal 27 Ayat (2) UU ITE, yaitu unsur subjektif dan unsur obyektif.

1. Unsur Subjektif

- a. Setiap Orang Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan, baik warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana.
- b. Dengan Sengaja Tanpa Hak Sengaja mengandung makna “mengetahui” dan “menghendaki” dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

2. Unsur Obyektif

- a. Mendistribusikan Yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik.
- b. Mentransmisikan Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain.
- c. Membuat Dapat Diaksesnya. Yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Informasi atau dokumen elektronik Yang dimaksud dengan informasi elektronik pada intinya adalah yaitu konten sedangkan dokumen elektronik

merupakan media dari konten itu sendiri yang dapat berbentuk analog, digital, elektromagnetik, atau optikal.

e. Muatan perjudian. Yang dimaksud dengan muatan perjudian ialah website perjudian dan didalamnya ada bursa taruhan yang dibangun oleh seseorang.

2.1.3 Jenis Tindak Pidana Perjudian

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.⁸

Bentuk perjudian yang lebih dahulu dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah perjudian konvensional. Perjudian konvensional yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Praktik perjudian konvensional berupa judi kartu (joker), togel, judi sabung ayam, dan sumbangan dana sosial berhadiah.⁹

Perjudian dikategorikan menjadi tiga dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, yaitu.¹⁰

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari roulette, blackjack, baccarat, creps, keno, tombola, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot machine (jackpot), ji si kie, big six wheel, chuc a luck, lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), pachinko, poker, twenty one, hwa-hwe, dan kiu-kiu.
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, lempar gelang, lempang uang (coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu

⁸ Marey Marlando, Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet, Jurnal Ilmu Hukum, 2011, Vol 7, No 14, hlm. 95-106.

⁹ Pasal 1 "UU Nomor 7 Tahun 1974."

¹⁰ Pasal 1 Ayat (1) "Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian."

domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, hailai, mayong/macak, dan erek-erek.

3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan terdiri dari Adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, dan adu domba/kambing.

1.2 Surat Dakwaan

1.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan suatu akte dan sebagai suatu akte surat dakwaan harus mencantumkan tanggal pembuatan dan tanda tangan pembuatnya. Setiap definisi surat dakwaan tersebut selalu mengandung elemen yang sama yaitu adanya perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana. Perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.¹¹

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang dari dakwaan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.¹² Sedangkan Soetomo merumuskan surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul

¹¹ Harun M. Husein. 1994. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Cetakan II. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 43.

¹² M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 375-376.

dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.¹³

1.2.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan

Berdasarkan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil.¹⁴

- a. Syarat Formil Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam syarat ini hendaknya surat dakwaan diberi tanggal, menyebutkan dengan lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat, tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa kemudian surat itu harus ditandatangani oleh penuntut umum.
- b. Syarat Materiil Menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. Adapun pengertian dari cermat, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut (Darwan Prinst, 1998:117-119): a) Cermat, yaitu ketelitian penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku serta menghindari hal-hal yang akan berakibat bahwa dakwaan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan. b) Jelas, yaitu bahwa penuntut umum harus merumuskan unsurunsur dari delik yang didakwakan sekaligus mengadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. c) Lengkap, yaitu surat dakwaan harus mencakupi semua unsur yang ditentukan oleh undang-undang dengan baik dan benar.

1.2.3 Bentuk Surat Dakwaan

¹³ Soetomo. 1989. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.4.

¹⁴ Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang tidak menetapkan bentuk Surat Dakwaan dan adanya berbagai bentuk Surat Dakwaan dikenal dalam perkembangan praktik, sebagai berikut.¹⁵

a. Tunggal

Dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan Tindak Pidana Pencurian (pasal 362 KUHP).

b. Alternatif

Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Misalnya didakwakan Pertama: Pencurian (pasal 362 KUHP), atau Kedua: Penadahan (pasal 480 KUHP).

c. Subsidair.

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. misalnya didakwakan Primair: Pembunuhan

¹⁵ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

berencana (pasal 340 KUHP), Subsidair: Pembunuhan (pasal 338 KUHP), Lebih Subsidair: Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (pasal 351(3) KUHP).

d. Kumulatif.

Dalam Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri. Misalnya didakwakan Kesatu: Pembunuhan (pasal 338 KUHP), dan Kedua: Pencurian dengan pemberatan (363 KUHP), dan Ketiga: Perkosaan (pasal 285 KUHP).

e. Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau Subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Misalnya didakwakan Kesatu : Primair : Pembunuh berencana (pasal 340 KUHP) Subsidair : Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP); Lebih Subsidair : Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (pasal 351 (3) KUHP); Kedua : Primair : Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP); Subsidair : Pencurian (pasal 362 KUHP), dan Ketiga : Perkosaan (pasal 285 KUHP).

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.¹⁶ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undnag membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti

¹⁶Eddy .O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 3.

yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁷

Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, menurut Eddy O.S bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atau suatu peristiwa. Dalam konteks hukum arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Sedangkan menurut R. Subekti dalam buku Eddy O.S membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁸ Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.¹⁹

2.3.2 Jenis-Jenis Alat Bukti

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁰ Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) ada lima alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²¹

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.²² Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.²³ Saat memberikan keterangan di pengadilan, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 273.

¹⁸ Eddy .O.S. Hiariej, *Op. Cit.* hlm. 7.

¹⁹ Pasal 188 Ayat (3) "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)."

²⁰ Pasal 183 "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)."

²¹ Pasal 184 Ayat (1) "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)."

²² Pasal 185 Ayat (1) "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)."

²³ Pasal 185 Ayat (2) "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)."

digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.²⁴

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.²⁵ Perbedaan antara keterangan seorang saksi dengan seorang ahli ialah keterangan seorang saksi mengenai hal-hal yang dialami oleh saksi itu sendiri (*eigen waarneming*), sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penghargaan dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu.²⁶

3. Surat

Secara sederhana surat memuat beberapa hal, yaitu berbentuk tertulis (tercetak maupun tidak tercetak), berisi pesan, terdapat pengirim dan penerima pesan.²⁷ KUHAP tidak memberikan batasan atau pengertian tentang surat, akan tetapi KUHAP memberikan kualifikasi tentang jenis-jenis surat. Menurut Pasal 187 KUHAP, bahwa surat adalah surat yang dibuat atas jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yang berupa:²⁸

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang di buat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu gal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keadliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain.

4. Petunjuk

²⁴ Pasal 185 Ayat (3) “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).”

²⁵ Pasal 186 “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).”

²⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 128.

²⁷ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 175.

²⁸ Pasal 187 “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).”

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.²⁹ Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.³⁰

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim atau penuntut umum.³¹

2.3.3 Alat Bukti Elektronik

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyebutkan bahwa alat bukti elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti. Berdasarkan Pasal 44 UU ITE menyebutkan bahwa alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-undang sebagai berikut.

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat 1 (satu), ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga).

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, Sedangkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa dokumen elektronik adalah setiap

²⁹ Pasal 188 Ayat (1) "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)."

³⁰ Pasal 188 Ayat (2) "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)."

³¹ Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 126.

informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 4 UU Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan lebih lengkap mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang datur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008.

2.4 Pertimbangan Hakim

2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menentukan hukum pidana bagi terdakwa dapat dilakukan berdasarkan asas *in dubio pro reo*. Asas *in dubio pro reo* berlaku jika hakim ragu-ragu mengenai sesuatu hal dalam suatu perkara maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa.³² Asas ini berlaku apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan Terdakwa. Bila hakim masih memiliki keraguan tersebut, maka berlaku Pasal 183 KUHAP yang melarang hakim menjatuhkan pidana bila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.³³

Prinsip doktrin dalam hukum pidana tetap dominan dalam kehidupan diri Terdakwa yang universal, karenanya dihindarilah sejauh mungkin subjektifitas atas penanganan perkara yang dihadapi siapapun, baik itu berkaitan dengan masalah sosial, politis maupun ekstra interventif lainnya, sehingga adagium

³² JCT Simorangkir, et.al, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 73.

³³ Wahyu Risaldi, Mujibussalim, M. Gaussyah, 2018, Penerapan Asas In Dubio Pro Natura Dan In Dubio Pro Reo Oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 3: 547-560.

bahwa "lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang tidak bersalah".³⁴

Pertimbangan hakim ada dua macam yakni pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, yang meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan-keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya.³⁵ Penjelasan fakta yuridis tersebut sebagai berikut.³⁶

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim atau penuntut umum.

3. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dapat dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan

³⁴ Imron Sholeh, Septian Danang, dan Handhika Saputra, 2005, Penggunaan Asas In Dubio Pro Reo Oleh Terdakwa Sebagai Dasar Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Dalam Perkara Surat Palsu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2175/K/Pid/2007), *Gema*, THN XXVII/50/Pebruari, hlm 1793-1800.

³⁵ Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 124.

³⁶ *Ibid*, hlm. 125.

yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *testimonium deauditum* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

4. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan yang meliputi.

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun saksi.

5. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis sebagai berikut.³⁷

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau

³⁷ Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 137-144.

kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras dan mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Akibat yang demikian tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHPA tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

5. Faktor agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangannya yuridis maupun pertimbangan non yuridis secara definitive tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara KUHAP sekalipun hanya menyebutkan adanya pertimbangan, namun penyebutannya hanya garis besarnya saja yaitu daalam Pasal 197 ayat (1) sub d yang menyatakan bahwa putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud faktaa dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bias saja berupa fakta yuridis ataupun non yuridis sehingga menjadi pertimbaangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

2.4.2 Fakta Persidangan

Fakta persidangan adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta persidangan dapat juga disebut dengan kebenaran materiil. Fakta persidangan dapat diperoleh dari adanya pembuktian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim. Fakta dapat terjadi karena peristiwa atau tindakan itu sendiri. Fakta yang terjadi karena suatu peristiwa adalah suatu diluar campur tangan manusia, sedangkan fakta karena tindakan manusia adalah fakta yang terjadi karena dikendalikan manusia.³⁸

Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Fakta-fakta atau keadaan beserta alat pembuktian ini harus jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan karena akan menjadi titik tolak dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.³⁹

Berdasarkan penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP dikatakan bahwa.

³⁸ Peter Mhamud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 200.

³⁹ Rusli Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 208.

“Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan disini ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.”⁴⁰

2.5 Putusan Hakim

2.5.1 Pengertian dan Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan mahkotanya para hakim, putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan suatu perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu: (1) keadilan (*gerechtigheit*), (2) kemanfaatan (*zweckmatigheit*), dan (3) kepastian (*rechtsecherheit*).⁴¹

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dalam penyelesaian perkara pidana guna memperoleh kepastian hukum mengenai status terdakwa sekaligus untuk mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Putusan hakim pada hakikatnya merupakan cerminan dari hakim itu sendiri, artinya putusan hakim dapat menunjukkan penguasaan hukum dan fakta secara mumpuni, moral, etika, serta nilai keadilan yang dimiliki oleh hakim.⁴²

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa.⁴³

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 209.

⁴¹ Amran & Amran Suadi, *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, 2016, Penerbit UII Press, Yogyakarta, hlm. 11.

⁴² Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal demi Hukum*, 1998, Djambatan, Jakarta, hlm. 86.

⁴³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Secara substansial dan hakiki terhadap sistematika dan isi putusan hakim tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 197 dan Pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terdapat dua jenis putusan dalam KUHAP yaitu putusan sela dan putusan akhir. Penjelasan mengenai perbedaan kedua putusan sebagai berikut.⁴⁴

1. Putusan akhir

Dalam praktik “putusan akhir” lazim disebut dengan istilah “putusan” atau “*eind vonnis*” dan merupakan jenis putusan bersifat materil. Pada hakikatnya, putusan ini dapat terjadi setelah Majelis Hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.⁴⁵

2. Putusan Sela

Dalam praktiknya, bentuk dari pada putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa “penetapan” atau “putusan sela” atau sering pula disebut dengan istilah bahasa belanda “*tussen vonnis*.” Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya, putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa.⁴⁶

- a. Penetapan yang menentukan “tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan relative pengadilan negeri sebagaimana ketentuan limitative Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- b. Penetapan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum. Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan surat

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya)*, 2012, hlm. 205.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 206.

⁴⁶ Lilik Mulyadi. *Loc. Cit.*

- dakwaannya telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- c. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut telah kadaluwarsa, materi perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata, perkara disebabkan telah *nebis in idem*.

2.5.2 Sifat dan Syarat Sah Putusan Hakim

Pengertian putusan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 butir 11 KUHAP, yaitu.⁴⁷

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam menangani suatu perkara, hakim diberi kebebasan oleh undang-undang, dan pihak lain tidak diperbolehkan campur tangan atau mempengaruhi hakim. Di samping itu hakim diharuskan jujur dan tidak memihak, agar putusannya benar-benar memberikan keadilan.⁴⁸

Dalam KUHAP diinstruksikan agar setelah putusan selesai diucapkan di persidangan, hakim seketika menandatangani putusan bersangkutan (Pasal 200 KUHAP). Ketentuan ini untuk memberikan kepastian bagi terdakwa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum. Selain itu dimaksudkan pula agar jangan sampai terjadi perbedaan antara putusan yang diucapkan dengan putusan tertulis.⁴⁹

Dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim dan menurut ayat (2) Pasal itu kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Berikut ini merupakan syarat sah putusan berdasarkan Pasal 197 KUHAP.⁵⁰

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“;

⁴⁷ Pasal 1 butir 11 “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).”

⁴⁸ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 84.

⁴⁹ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 85.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 288.

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ppidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ppidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan ppidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau letaknya dimana kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Kemudian dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Perlu pula diperhatikan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d tersebut, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan” disini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.⁵¹

⁵¹ Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 289.

Di samping itu, dalam penjelasan ayat (2) Pasal 197 tersebut dikatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan maka kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Ini berarti secara *a contrario* putusan sebagaimana yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h jika terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengertian batal demi hukum.⁵²



⁵² Ibid.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini sangat diperlukan metode penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun analisis hukum dalam sebuah penelitian agar skripsi yang ditulis menjadi terarah, jelas, dan sistematis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

3.1 Tipe Penelitian

Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan deskriptif maka penelitian hukum tidak mengenal data dan hasil yang didapatkan diharapkan dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu hukum yang diajukan.¹ Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dilakukan dengan mengaji studi dokumen dari sumber primer dan sumber sekunder berupa pendapat atau pemikiran-pemikiran konseptual dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menelaah dokumen dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.2 Pendekatan Masalah

Terdapat lima pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan, berikut penjelasannya.²

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 83.

² *Ibid.*, hlm. 119.

Dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.

5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.

Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan secara *case approach* berarti melakukan pendekatan konseptual berupa kasus perjudian *online* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh putusan Nomor 211/PID.SUS/2016/PN.BNA. Pendekatan konseptual menggunakan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagai sumber bahan hukum. Dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusnya dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya hipotesis dan data. Peneliti menggunakan sumber-sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memecahkan isu hukum yang ada.³ Bahan hukum adalah bagian penting bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin bagi penulis dapat memecahkan isu hukum yang sedang diteliti. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).

Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 211/PID.SUS /2016/PN.BNA. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku literatur tentang hukum pidana, tindak pidana perjudian, asas-asas hukum, dan jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

3.4 Analisis Bahan Hukum

Penelitian normatif menggunakan analisis kualitatif yaitu meneliti kondisi objek atau permasalahan pada putusan pengadilan dengan tujuan untuk memahami masalah tersebut bersifat atau bertentangan dengan sifat alamiahnya atau hukum positifnya. Proses menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang digunakan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.⁴

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

³ *Ibid.*, hlm. 181.

⁴ *Ibid.*, hlm. 213.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti dari hal yang umum ke hal yang khusus. Jadi objek tersebut diteliti untuk mengetahui solusi dari penyimpangan objek agar tidak terjadi lagi suatu objek yang memiliki permasalahan seperti demikian.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 211/PID.SUS/2016/PN.BNA dapat dikatakan kurang tepat karena seharusnya dapat menggunakan dakwaan alternatif berupa KUHP Pasal 303 Ayat (3).
2. Berdasarkan pada fakta yang terungkap dari barang bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa dalam sidang pengadilan sebagai dasar bagi hakim untuk menyatakan Terdakwa Wanda Syahputra terbukti bersalah tetapi dalam putusan pengadilan tidak dijelaskan secara jelas tentang identitas ketiga saksi. Terdapat alat bukti elektronik yang ditemukan berupa 1 (satu) Unit hp asus layar retak 1 (satu) unit Hp merk Samsung yang digunakan terdakwa untuk melakukan perjudian *online*.

5.2 Saran

Saran yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi adalah.

1. Hakim harus benar-benar memahami pembuktian terkait identitas saksi untuk proses pembuktian yang sah saat memberikan keterangan.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya perjudian di lingkungan masyarakat agar tidak terjadi masalah lain yang timbul akibat perjudian dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2011. *Kemahiran & Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative.
- Amran & Amran Suadi. 2016. *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Eddy .O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gatot Supramono. 1998. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Harun M. Husein. 1994. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya. Cetakan II*. Jakarta: Rineka Cipta.
- HMA Kuffal. 2008. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Imron Sholeh, Septian Danang, dan Handhika Saputra, 2005, Penggunaan Asas In Dubio Pro Reo Oleh Terdakwa Sebagai Dasar Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Dalam Perkara Surat Palsu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2175/K/Pid/2007), *Gema*, THN XXVII/50/Pebruari: 1793-1800.
- JCT Simorangkir, et.al, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 73.
- Karolina Sitepu. 2015. Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan. *Jurnal Ilmiah "Research Sains"*. Vol. 1 No.1.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika,

- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- M. Yahya Harahap. 1997. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Jilid 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marey Marlando. 2011. Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol . No 14.
- Marwan Mas. Penguatan Argumentasi Fakta-fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim, *Jurnal Yudisial*, Vol 5 No. 3, Makassar, 2012, hlm. 295.
- Moeljadno. 2005. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moeljatno. 1984. *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 66 No. XVII: 341-362.
- Osman Simanjuntak, *Tehnik Penuntutan dan Upaya Hukum*, PT. Grasindo, Jakarta, 1995, hlm. 59.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramdlon Naning. 1984. *Himpunan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan KUHAP*. Yogyakarta: Liberty.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998.
- Shinta Agustina, 2018, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana, *MMH*, Vol. 44 No. 4, hlm. 503-510.
- Soesilo. 2008. KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Gama Press, Yogyakarta.
- Soetomo. 1989. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suharto R.M. 2002. *Hukum Pidana Materiil: Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Teguh Prasetyo. 2009. Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi. *Jurnal Hukum*. Vol. 16 No. 1, Surakarta 2009. hlm. 30.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. 2019. Modul Surat Dakwaan. Jakarta: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Wahyu Risaldi, Mujibussalim, M. Gaussyah, 2018, Penerapan Asas In Dubio Pro Natura Dan In Dubio Pro Reo Oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 3: 547-560.
- Widodo. 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik